

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI YANG MEMBERIKAN KETERANGAN DI PENGADILAN

Oleh : Dayu Dawana
Pembimbing I : Dr Erdianto, SH.,M.Hum
Pembimbing II: Elmayanti, SH.,MH
Alamat : Jl. Gelugur Ujung No. 71, Pekanbaru
Email : ddawanaa@gmail.com. Telepon : 0813-6570-1479

ABSTRACT

Protection is all efforts to fulfill rights and provide assistance to provide security to witnesses and / or victims that must be carried out by LPSK or other institutions in accordance with the provisions of Law No. 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection Witness and Victim. Legal protection as a description and function of law is the concept where the law can provide justice, order, certainty, usefulness and peace. One of the legal pieces of evidence in the criminal justice process is expert statements. The role of experts in the trial is to provide information in accordance with their expertise in order to make light of a case. However, what is happening right now is that there are efforts to prosecute experts who have provided information in the resolution of criminal cases. The problem raised in this study is how the legal protection of experts who provide information in court.

The research conducted is normative legal research. Sources and types of data obtained from secondary data obtained from various library studies and legislation, books, literature relating to the problem of this research.

In the research results there are two main problems that can be concluded. First, in providing preventive legal protection regulations made to protect experts to avoid threats when providing information, when examining criminal cases, experts feel safe, without pressure from any party, and experts are also free to provide information before law enforcement officials without any elements. coercion. Second, protection regarding expert statements in the future needs to be reaffirmed in the relevant laws and provide legal certainty for an expert providing information in criminal cases.

Suggestions in this paper so that the legal protection of experts in the examination of criminal cases runs well relating to the rights obtained more expanded, protection must also be given without having an expert ask for protection and also provide legal certainty

Keywords: Legal, Protection, Experts, Courts

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem perundang-undangan. Artinya, kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat, maka dari itu hukum harus dianggap sebagai panglima tertinggi.¹

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana. Oleh karena itu, merupakan satu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.²

Untuk menemukan sebuah kebenaran, hakim dapat menjatuhkan pidana jika minimal ada dua alat bukti yang sah, dimana alat bukti tersebut menguatkan sangkaan yang telah diberikan pada terdakwa. Dalam hukum acara pidana di Indonesia, alat bukti yang diakui di pengadilan sama dengan alat bukti yang digunakan di banyak negara.³

Pasal 184 Ayat (1) KUHP disebutkan secara rinci atau limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.⁴ Tujuan

pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.⁵

Keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia. Lahirnya keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah merupakan kemajuan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.⁶ Dalam sebuah perkara pidana seringkali dalam persidangan membutuhkan keterangan seorang ahli.

Masuknya seorang ahli kedalam suatu persidangan perkara pidana sesungguhnya bukan suatu hal yang diperbolehkan begitu saja. Hakim sebagai pemegang kekuasaan administratif di Pengadilan diberikan kewenangan untuk menerima atau menolak seorang ahli yang ingin memberikan opininya dihadapan persidangan.⁷

Seorang ahli yang memberikan keterangan tidak mesti harus menyaksikan atau mengalami secara langsung suatu tindak pidana seperti saksi lainnya, akan tetapi dengan berdasarkan keahlian, keterampilan, pengalaman, maupun pengetahuan yang ia miliki dapat memberikan keterangan-keterangan tentang sebab akibat suatu peristiwa atau fakta tertentu dari alat bukti yang ada, kemudian menyimpulkan pendapatnya untuk membantu membuat terangnya suatu perkara.⁸

Pengaturan mengenai ahli terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

¹ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2010, hlm. 47.

² Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 2009, hlm.3.

³ Eddy O.S. Hiarij, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, 2012, hlm. 17.

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 283.

⁵ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 30.

⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Op.Cit*, hlm, 19.

⁷ Lucky Raspati, *Keberadaan Ahli dan Implikasinya terhadap asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Negara Hukum*, Vol.3 No.2, Desember 2012 hlm. 251.

⁸ *Ibid*, hlm. 242-243.

Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption 2003, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai dasar untuk melindungi seorang ahli, namun dalam Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan dengan jelas mengenai ahli melainkan hanya menyebutkan tentang saksi dan korban sehingga masih terdapat celah bagi oknum tertentu untuk mengkriminalisasi seorang ahli.

Seperti kasus yang menimpa Basuki Wasis. Basuki Wasis merupakan saksi ahli dalam persidangan kasus korupsi yang dilakukan oleh Nur Alam (Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara). Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam merupakan terpidana kasus pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan persetujuan peningaktan IUP eksplorasi produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). Ia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subside 6 bulan penjara karena terbukti memperkaya korporasi PT AHB (belakangan diakusisi PT Billy Indonesia) senilai Rp 1,5 triliun dari pemberian izin tersebut.

Sedangkan Basuki Wasis adalah dosen IPB sekaligus ahli lingkungan dan kerusakan tanah. Basuki ditunjuk sebagai saksi ahli Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia dihadirkan sebagai saksi ahli untuk menghitung kerugian akibat lingkungan hidup oleh Nur Alam. Setelah melakukan perhitungan kerusakan dan melakukan sampel di laboratorium, Basuki menjumlahkan kerusakan ekologis di lokasi tambang itu sebesar Rp 2,72 triliun. Ia kemudian bersaksi di Pengadilan Tipikor pada 14 Februari 2018.

Saat memberi kesaksian itu, tim kuasa hukum Nur Alam Sempat mempersoalkan Peraturan Menteri KLHK Nomor 13 Tahun 2011 yang digunakan Basuki dalam landasan penghitungan kerusakan alam. Basuki menjelaskan penggunaan Peraturan Pemerintah itu karena kerusakan lingkungan disana terjadi di rentang 2009-2014. Dosen IPB itu mengatakan tidak mengetahui soal Peraturan Pemerintah tersebut karena tidak memiliki pengetahuan hukum. Sehingga, ia memilih tidak menjawab pertanyaan kuasa hukum Nur Alam selama persidangan. Sebulan kemudian, yaitu 12 Maret 2018, tim kuasa hukum Nur Alam menggugat Basuki ke Pengadilan Negeri Cibinong. Dalam gugatannya, tim kuasa hukum mengatakan Basuki Wasis telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Immateriil bagi Nur Alam. Dia diminta untuk membayar kerugian sebesar Rp 3 triliun dan ganti rugi dana operasional Nur Alam sebesar Rp 1,47 milyar.⁹

Selain itu, sebelumnya juga terjadi kasus serupa juga menimpa pakar sekaligus dosen di Fakultas Kehutanan IPB, Profesor Bambang Hero Saharjo, digugat sebesar Rp 510 miliar oleh PT JJP. Gugatan tersebut dilayangkan kepada Bambang setelah dirinya dihadirkan sebagai saksi ahli dalam siding kasus pembakaran hutan yang dilakukan oleh PT JJP. Gugatan terhadap Bambang bermula ketika dirinya diminta menjadi saksi ahli oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menghitung kerugian negara atas kebakaran hutan di Riau yang disebabkan PT Jatim Jaya Perkasa pada tahun 2013. Kemudian kasus itu dimenangkan oleh KLHK dan

⁹ <http://www.nasional.tempo.com>, diakses , tanggal 15 Maret 2019.

PT JJP dinyatakan bersalah serta wajib membayar denda Rp 1 miliar.¹⁰

Ahli memiliki peranan vital dalam membantu proses pembuktian di persidangan. Sebab itu, para ahli rentan mendapat terror dan intimidasi. Dimasa yang akan datang, peranan ahli dalam pemeriksaan peristiwa pidana semakin menonjol dan diperlukan.¹¹ Keterangan ahli tersebut dibutuhkan dalam perkara tertentu untuk memperjelas sebuah kejadian pidana berdasarkan keahliannya. Kesaksian ahli dibutuhkan ketika penyelesaian sengketa menyangkut informasi atau analisis terhadap suatu pengetahuan untuk meyakinkan juri atau hakim dipersidangan.¹²

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat pentingnya perlindungan hukum bagi ahli yang memberikan keterangan di Pengadilan demi kelangsungan tatanan hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu peneliti bermaksud melakukan sebuah penelitian hukum dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Ahli yang Memberikan Keterangan di Pengadilan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap ahli yang memberikan keterangan di pengadilan?
2. Bagaimanakah gagasan perlindungan hukum terhadap ahli yang memberikan keterangan di pengadilan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap ahli yang

memberikan keterangan di pengadilan.

- b. Untuk mengetahui gagasan perlindungan hukum terhadap ahli yang memberikan keterangan di pengadilan.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Bagi Penulis
- b. Kegunaan Bagi Dunia Akademik
- c. Kegunaan Bagi Instansi Terkait

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.¹³

Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.¹⁴

Menurut Fitzgerald, Teori Perlindungan Hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan

¹⁰ <http://www.kompas.com>, diakses, tanggal 15 Maret 2019.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 146

¹² Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, hlm. 62.

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.25.

¹⁴ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkat Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 11.

terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹⁵

Berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah “segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh suatu lembaga tertentu berdasarkan ketentuan undang-undang.”

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Menurut Utrecht, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *Ius constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru).¹⁶

Sacipto Rahardjo, mengemukakan bahwa politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Secara substansial politik hukum diarahkan pada hukum yang seharusnya berlaku (*Ius constituendum*). Sedangkan pengertian Politik hukum menurut Muchtar Kusumatmadja, adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum. Proses pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang

relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam undang-undang itu, apabila perundang-undangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif.¹⁷

3. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸
2. Ahli adalah orang yang mempunyai ilmu khusus, mahir, pandai sekali, paham sekali tentang suatu disiplin negara¹⁹
3. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.²⁰

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif.

2) Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Hukum Tersier

3) Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Peneliti yang hendak

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54.

¹⁶ Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm . 22-23.

¹⁷ *Ibid* hlm . 24.

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Loc. Cit.*

¹⁹ Bambang Mahiryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Victory Inti Cipta, hlm. 13.

²⁰ Pasal 1butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

melakukan studi kepustakaan harus memperhatikan bahan atau data yang akan diberi. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer atau bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan.²¹

4) Analisis Data

Penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.²²

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian menurut Bambang Soemono sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady menyatakan, “suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana.”²³

R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.²⁴

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 50.

²² Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

²³ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 185.

²⁴ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2008, hlm.1.

2. Jenis-jenis Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Mengenai teori pembuktian dalam bidang ilmu pengetahuan hukum pidana ada beberapa sistem berikut ini.

1. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk dewijs theorie*).
2. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja
3. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas dasar yang logis (*conviction raisonee*).
4. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wetlijk stelsel*).

3. Tujuan Pembuktian

Tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Namun tidak semua harus dibuktikan, sebab menurut Pasal 184 ayat (2) KUHAP, bahwa “hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”.²⁵

4. Masalah Pembuktian dalam KUHAP

Terkait masalah pembuktian, terdapat beberapa istilah yang dapat ditemukan dalam KUHAP, antara lain:

1. Alat-alat bukti.
2. Peraturan pembuktian.²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti

1. Pengertian Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna

²⁵ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 231.

²⁶ *Ibid*, hlm. 232.

menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.²⁷

2. Jenis-jenis Alat Bukti

Adapun jenis-jenis saksi dalam sistem KUHAP yaitu saksi a charge, saksi a de charge, saksi ahli, dan saksi mahkota.

C. Tinjauan Umum Tentang Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti

Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua oleh Pasal 183 KUHAP. Ini berbeda dengan HIR dahulu yang tidak mencantumkan keterangan ahli sebagai alat bukti. Keterangan ahli sebagai alat bukti tersebut sama dengan Ned. Sv. Dan dah hukum acara pidana modern dibanyak negeri.²⁸

Pasal 186 menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Jadi, pasal tersebut tidak menjawab siapa yang disebut ahli atau apa itu keterangan ahli.

D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Keterangan Ahli

Satjito Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu HakAsasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²⁹

Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindunagn terhadap kepentingan

tertentu dapat dilakukan dengan cara membatai berbagai kepentingan di lain pihak.³⁰

Dalam hal ini, perlindungan mengenai keterangan ahli diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban. Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa contoh kasus yang menimpa seorang ahli dalam beberapa tahun terakhir, sepeti kasus yang menimpa seorang ahli yaitu Basuki Wasis dan Bambang Hero.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Ahli yang Memberikan Keterangan di Pengadilan

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.³¹ Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks Undang-Undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.

Dalam suatu perkara biasanya terdapat saksi yang menyaksikan peristiwa yang diperkarakan tersebut. Saksi ini dapat berupa saksi hidup yang bisa menceritakan peristiwa

²⁷ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op. Cit*, hlm. 11.

²⁸ *Ibid*

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2003, hlm. 121.

³⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 53.

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 38.

tersebut dan ada juga saksi diam.³² Saksi diam ini bisa berupa barang-barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Saksi diam (*silent witness*) yang menyaksikan peristiwa ini jelas tidak bisa menceritakan peristiwa yang telah terjadi. Pada saat itulah keterangan seorang ahli dibutuhkan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana.

KUHAP saat ini tidak memberikan definisi mengenai apa itu ahli atau apa itu keterangan ahli yang dapat menjadi alat bukti. Pasal 1 butir 28 KUHAP hanya menyebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sementara itu tidak disebutkan mengenai apa itu ahli dan keterangan ahli seperti apa yang dapat dipakai sebagai alat bukti.

Perlindungan hukum diberikan kepada Ahli hanya sekilas disebutkan dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf (d) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Nepotisme (KKN), yaitu peran serta masyarakat dalam mewujudkan penyelenggara negara yang bersih memperoleh hak perlindungan hukum dalam hal diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi; dan saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap orang atau masyarakat yang diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan sidang di pengadilan memperoleh hak

perlindungan hukum baik sebagai saksi pelapor, saksi dan/atau saksi ahli.

Mengenai masalah perlindungan terhadap Ahli juga diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003 yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Di dalam Pasal 32 Ayat (1) Konvensi tersebut disebutkan bahwa Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang tepat sesuai dengan sistem hukum nasionalnya dan dalam kewenangannya untuk memberikan perlindungan yang efektif dari kemungkinan pembalasan atau intimidasi bagi para saksi dan ahli yang memberikan kesaksian mengenai kejahatan-kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini dan, sebagaimana layaknya, bagi keluarga mereka dan orang-orang lain yang dekat dengan mereka.

Dari bunyi pasal diatas dapat diketahui bahwa Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, dan tidak menyebutkan bahwa ahli juga tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksiannya. Padahal dalam kenyataannya saksi dan ahli itu berbeda. Peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap seorang ahli belum cukup untuk melindungi ahli sebagaimana dapat dilihat dari kasus yang terjadi beberapa waktu terakhir yang menimpa seorang ahli. Basuki merupakan saksi ahli yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan Nur Alam. Basuki menaksir tindakan Nur Alam yang merusak lingkungan telah menyebabkan kerugian negara sebanyak Rp2,7 triliun. Keterangan

³² Bakri Syaiful, *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana*, Total Media, FH UMJ, Jakarta, 2009, hlm. 89.

Basuki disampaikan dalam persidangan tindak pidana korupsi (tipikor) penyalahgunaan wewenang Nur Alam sebagai gubernur yang memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi dan IUP operasi produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah.

Saat memberi kesaksian pada 14 Februari 2018, tim kuasa hukum Nur Alam mempersoalkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2011 yang digunakan Basuki untuk menghitung kerusakan alam. Basuki menjelaskan bahwa peraturan itu digunakan lantaran kerusakan lingkungan di wilayah Nur Alam terjadi pada 2009-2014.³³

Selain itu juga kasus serupa menimpa Pakar sekaligus dosen di Fakultas Kehutanan IPB, Profesor Bambang Hero Saharjo, digugat sebesar Rp 510 miliar oleh PT JJP. Gugatan tersebut dilayangkan kepada Bambang setelah dirinya dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang kasus pembakaran hutan yang dilakukan oleh PT JJP.

Hal tersebut diamini oleh Humas Pengadilan Negeri Cibinong Bambang Setiawan. PN Cibinong telah menerima laporan gugatan yang dilayangkan PT Jatim Jaya Perkasa terhadap Bambang Hero Saharjo selaku tergugat. Laporan tersebut tertuang dalam surat terintegrasi di PN Cibinong dengan nomor 223/pdt.g/2018/pn.cbi.³⁴

Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata

ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu.³⁵ Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Guna keterangan ahli dipersidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran, dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak. Apabila bersesuaian dengan kenyataan yang lain di persidangan, keterangan ahli diambil sebagai pendapat hakim sendiri. Jika keterangan ahli tersebut bertentangan, bisa saja dikesampingkan oleh hakim. Namun yang perlu diingat bahwa apabila keterangan ahli dikesampingkan harus berdasar alasan yang jelas, tidak begitu saja mengesampingkan tanpa alasan. Karena hakim masih mempunyai wewenang untuk meminta penelitian ulang bila memang diperlukan.³⁶

Dalam Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, setidaknya merupakan landasan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan jaminan serta perlindungan hukum atas hak-hak yang dimilikinya. Dalam makna ini berarti negara berkewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*), menghormati (*to respect*), dan melindungi (*to protect*) hak-hak asasi setiap warga negaranya.

Berdasarkan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai

³³ <https://beritagar.id/artikel/berita/keterangan-saksi-ahli-dalam-sidang-tak-bisa-digugat>

³⁴ <https://regional.kompas.com/read/2018/10/25/16542351/kronologi-guru-besar-ipb-digugat-rp-510-miliar-hingga-munculnya-petisi-bela?page=all>

³⁵ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 269.

³⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita.. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 61.

kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.³⁷

Keadilan yang hendak ditegakkan di negara hukum Republik Indonesia adalah keadilan yang mengandung nilai-nilai falsafah Pancasila, UUD 1945 serta nilai-nilai yang terdapat dalam perundang-undangan yang lain, yang nilai-nilainya aspiratif dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat. Sedangkan cara menegakkan hukum dan keadilan dilakukan sesuai dengan tata pelaksanaan yang berpedoman kepada asas praduga tidak bersalah dan asas-asas lain yang ditentukan KUHAP. Dengan demikian titik sentral penegakan hukum di Indonesia adalah melalui proses peradilan pidana harus berorientasi pada asas keseimbangan. Pada satu sisi aparat hukum wajib melindungi harkat dan martabat hak asasi manusia seorang tersangka/terdakwa, sedangkan pada sisi lain mereka berkewajiban melindungi dan mempertahankan kepentingan ketertiban umum.

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan diatas tersebut, tampak bahwa perlindungan mengenai seorang ahli yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban masih belum memberikan perlindungan yang maksimal karena masih terjadinya kasus pengkriminalisasian terhadap seorang ahli, sehingga keadilan dalam undang-undang tersebut belum tercermin atau belum tampak.

Kemudian berdasarkan uraian-uraian yang penulis kemukakan diatas, dapat diketahui bahwa supremasi hukum merupakan upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi komandan atau panglima, melindungi dan mengatur seluruh warga negara tanpa memandang status dan kedudukannya.

B. Gagasan Perlindungan Hukum Terhadap Ahli yang Memberikan Keterangan Di Pengadilan.

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*).³⁸

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni :³⁹

³⁸ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*, PT Alumni, Bandung, 2008, hlm. 390.

³⁹ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam*

³⁷ Satjipto Raharjo, *Op. Cit*, hlm. 53.

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Secara substansif, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengandung kekurangan yaitu tidak memberikan perlindungan yang cukup kepada seorang ahli, perlindungan hanya diberikan kepada saksi dan korban, padahal seharusnya seorang ahli hanya memberikan keterangan sesuai dengan keilmuannya dan hakim tidak terikat oleh keterangan seorang ahli tersebut.

Keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap saksi dan korban diberikan perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam Undang-Undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat. Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku (*justice collaborator*), Pelapor (*whistle-blower*), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan perlindungan.⁴⁰

Penanggulangan Kejahatan, Kencana Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 78-79.

⁴⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Dalam rangka pengaturan dan perlindungan ahli di Indonesia melalui perundang-undangan yang ada selama ini, terlihat dalam praktek tidak adanya jaminan yang pasti terhadap keamanan dan keselamatan ahli. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebagai ketentuan hukum beracara pidana di Indonesia, tersangka atau terdakwa memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci dalam suatu bab tersendiri. Sebaliknya bagi ahli, hanya terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang mendefinisikan apa itu keterangan ahli tanpa mencantumkan siapa itu ahli, dan perlindungannya hanya terdapat dalam beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu Pasal 5 mengenai hak-hak yang dapat diperoleh ahli.

Pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap ahli jumlahnya sangat terbatas dan lingkup yang diatur juga masih sangat terbatas. Yaitu hanya terpaku pada Undang-Undang No,8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam KUHP pada dasarnya hanya mengatur mengenai pengertian keterangan ahli tanpa menjelaskan lebih lanjut siapa orang yang dapat menjadi ahli atau kualifikasi seseorang dapat dikatakan menjadi seorang ahli. Bertolak dari aturan dalam KUHP ini maka perlulah diatur mengenai kualifikasi menjadi seorang ahli agar untuk praktek kedepannya ahli dapat diberikan perlindungan.

Dari uraian pasal tersebut tampak bahwa hak untuk mendapat

perlindungan dapat diperoleh dengan cara yang ditentukan dalam pasal ini. Hal tersebut berarti hak perlindungan tidak secara langsung melekat pada individu-individu yang dimaksud, karena untuk mendapat hak perlindungan tersebut harus terlebih dahulu mengajukan permohonan. Dan untuk mengetahui keputusan LPSK cukup memakan waktu yang cukup lama atau paling lambat 7 (tujuh) hari. Mengingat pentingnya peranan saksi dan/atau korban, ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana seharusnya peraturan perundangan memberikan perlindungan hukum yang pasti dan jelas tanpa harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Karna pada dasarnya negara harus melindungi segenap warga negaranya.

Berdasarkan gambaran diatas, maka formulasi perlindungan hukum terhadap ahli yang memberikan kesaksian atau keterangannya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini masih ada kelemahan. Kelemahan peraturan tersebut dipertegas dengan adanya dua kasus yang telah diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu, perlu adanya reformulasi ketentuan tentang perlindungan ahli.

Didalam Pasal 10 Ayat (1) telah memberikan mandat kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memastikan perlindungan terhadap saksi dan korban agar kesaksian dan laporannya tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata. Dalam praktiknya, hal ini dijadikan kesempatan bagi mereka untuk mengkriminalisasi seorang ahli.

Melihat kelemahan mengenai perlindungan terhadap ahli dalam pasal tersebut diperlukannya reformulasi terhadap pasal 10 Ayat (1) untuk memberikan jaminan jaminan perlindungan terhadap seorang ahli disamping memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban mengingat ahli memiliki peranan yang sama penting dalam penyelesaian perkara pidana.

Hal yang dapat dilakukan terkait masalah diatas adalah dengan melakukan pembaharuan terhadap undang-undang perlindungan saksi dan korban khususnya perlindungan terhadap ahli, mengingat harus adanya penyesuaian dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Tentunya perubahan terhadap undang-undang harus dapat mengakomodir atau meminimalisir tindak kriminalisasi terhadap ahli.

Secara umum terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai titik-titik kelemahan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. *Pertama*, terkait dengan rumusan pengertian-pengertian kunci, seperti pengertian mengenai seorang Ahli yang juga memiliki pengertian yang luas. Dalam revisi Undang-Undang No 31 Tahun 2014, diperlukan penegasan pengertian-pengertian yang belum dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Kedua, perbaikan rumusan pasal undang-undang mengenai hak-hak atau jaminan terhadap seorang ahli, serta mengenai kelembagaan, kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari tugas dan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan hubungan/koordinasi antar lembaga tidak lagi terlalu menjadi hambatan untuk mengimplementasikan praktik pelaporan dan perlindungan ahli. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dan

pengaturan yang lebih tegas terkait dengan status seorang ahli dan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keterangan ahli telah menjadi salah satu kekuatan aparat penegak hukum untuk membuktikan terjadinya suatu tindak pidana. Meskipun ahli tak melihat, mengalami atau mendengar langsung suatu peristiwa keterangannya acapkali sangat diandalkan penegak hukum. Perlindungan hukum terhadap seorang ahli dalam pemeriksaan perkara pidana sangat penting terlebih dalam kasus-kasus yang bisa membahayakan seorang ahli tersebut. Perlindungan diberikan kepada ahli karena ahli mendapat ancaman dan sampai dikriminalisasi, perlindungan yang diberikan kepada ahli pada saat pemeriksaan ahli tersebut harus bebas dari tekanan pada saat memberikan kesaksiannya, diberikan tempat tinggal untuk sementara sampai saksi tersebut benar-benar aman, berhak mendapat perkembangan kasus, mendapat pendampingan sampai perkara selesai. Dalam memberikan perlindungan hukum secara preventif peraturan yang dibuat untuk melindungi ahli agar terhindar dari ancaman pada saat memberikan keterangan pada saat pemeriksaan perkara pidana ahli merasa aman tidak ada tekanan dari pihak manapun dan ahli juga bebas memberikan keterangan di hadapan aparat penegak hukum tanpa adanya unsur paksaan.
2. Kebijakan hukum pidana dapat didefinisikan sebagai usaha

mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Kebijakan atau politik hukum tidak terlepas dari bagian politik kesejahteraan. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dalam hal ini, perlindungan mengenai keterangan ahli dimasa yang akan datang perlu ditegaskan lagi dalam undang-undang yang terkait serta memberikan kepastian hukum bagi seorang ahli yang memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana.

B. Saran

1. Agar perlindungan hukum terhadap ahli dalam pemeriksaan perkara pidana berjalan dengan baik berkaitan dengan hak-hak yang diperoleh lebih diperluas Di harapkan penegak hukum dan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap ahli lebih meningkatkan lagi pengawasan dan perlindungan terhadap ahli, melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan undang-undang. Dengan adanya undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap seorang ahli di harapkan dapat mengurangi kejadian-kejadian pengkriminalisasian seorang ahli agar tidak ada lagi ahli merasa terancam hingga di kriminalisasi pada saat atau karena ia memberikan keterangan dalam perkara pidana.
2. Diharapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai seorang ahli dapat memberikan kepastian hukum,

pemberian perlindungan, memberikan rasa aman terhadap seorang ahli agar kedepannya tidak ada lagi kasus serupa yang terjadi (kriminalisasi terhadap ahli) serta memberikan jaminan kepada ahli bahwa atas keterangannya tersebut seorang ahli tidak dapat di tuntutan secara pidana maupun perdata karena, ahli hanya memberikan keterangan berdasarkan atas keilmuan dan pengetahuannya dan juga hakim dalam hal ini tidak terikat pada keterangan seorang ahli. Jika seorang terdakwa merasa keberatan dengan keterangan seorang ahli maka untuk membantahnya dengan menghadirkan seorang ahli lain, bukan dengan mengkriminalisasi seorang ahli.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Edisi I, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kejahatan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Efendi, Tolib. 2013. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Fuady, Munir. 2006. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, Hilman. 2010. *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Alumni.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Huijbers, Theo. 1993. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Kaelan. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkat Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Latif, Abdul dan Hasbih Ali. 2011. *Politik Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasyad, Aslim. 2005. *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, Pekanbaru: UNRI Press.
- Salim. 2012. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum* Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thoari. 2010. *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Waluyadi. 2004. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju.

Wisnubroto, Aloysius. 1999. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Zulfa, Eva Achjani. 2010. *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Bogor: Ghalia Indonesia,

B. Jurnal

Tauge, Saristha Natalia. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban", Artikel Pada *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013.

Mukhlis R, "OPT..imalisasi Peran dan Fungsi Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", Artikel pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 2, No.1 Februari 2011, hlm.18.

John N. Gallo, "Effective Law-Enforcement Techniques For Reducing Crime", *Journal of Criminal Law and Criminology*, Northwestern University School of Law, 88 J. Crim. L. & Criminology 1475, Summer 1998.

Samuel James Jhonson, "Supreme Court of the United States", U.S Government Works, 2007, Jurnal Westlaw, Thomson Reuters, diakses melalui <http://1.next.westlaw.com/Document/>, Pada tanggal 28 Januari 2019 dan diterjemahkan oleh Googlr Translate.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption 2003.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN)

D. Website

<http://www.nasional.tempo>, diakses , tanggal 15 Maret 2019.

<http://www.Kompas>, diakses, tanggal 15 Maret 2019.

<http://hukum.com/makalah/seminar>, diakses, tanggal 29 Maret 2019.

<https://beritagar.id/artikel/berita/keterangan-saksi-ahli-dalam-sidang-tak-bisa-digugat>